



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

1. BIDANG PENDIDIKAN

1.1. Arah Kebijakan

Sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Selanjutnya, dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga perlu mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan tindakan nyata dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.

1.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Pendidikan digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan wajib Daerah sesuai prioritas nasional sebagai upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Tujuan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan.

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berbentuk:

1. Sekolah Dasar (SD);
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
3. Sekolah Menengah Atas (SMA);
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
5. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Luar Biasa (SLB); dan/atau
6. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1.3.1. Menu Kegiatan

Jenis dan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri:

1. DAK Subbidang Pendidikan SD
 - a. Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SD meliputi:
 - 1) Peningkatan prasarana pendidikan:
 - a) rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabot atau tanpa perabot;
 - b) jamban siswa dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya;
 - c) pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya; dan/atau
 - d) pembangunan jamban siswa beserta sanitasinya.
 - 2) Peningkatan sarana pendidikan, berupa pengadaan buku koleksi perpustakaan yang terdiri dari:
 - a) buku pengayaan;
 - b) buku referensi; dan
 - c) buku panduan pendidik.

b. Kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

b. Kegiatan DAK Afirmasi Subbidang Pendidikan SD adalah untuk pembangunan rumah dinas guru baik beserta perabot dan/atau tanpa perabot.

2. DAK Subbidang Pendidikan SMP

a. Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SMP meliputi:

1) Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari:

- a) Rehabilitasi ruang belajar SMP, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya;
- b) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
- c) Pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya;
- d) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
- e) Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya; dan/atau
- f) Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya.

2) Peningkatan sarana pendidikan terdiri dari:

- a) Pengadaan peralatan laboratorium dan alat peraga pendidikan;
- b) Pengadaan media pendidikan;
- c) Pengadaan peralatan pjok dan/atau seni budaya; dan/atau
- d) Pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah.

b. Kegiatan DAK Afirmasi Subbidang Pendidikan SMP adalah untuk pembangunan rumah dinas guru baik beserta perabot dan/atau tanpa perabot.

3. DAK Subbidang Pendidikan SMA

a. Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SMA meliputi:

1) Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari:

- a) Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya;
- b) Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya;
- c) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;

d) Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d) Pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya; dan/atau
- e) Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya.
- 2) Peningkatan sarana pendidikan terdiri dari:
 - a) Pengadaan peralatan pendidikan dan media pendidikan; dan/atau
 - b) Pengadaan peralatan pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dan peralatan seni budaya.
- b. Kegiatan DAK Afirmasi Subbidang Pendidikan SMA
 - 1) Pembangunan rumah dinas guru baik beserta perabot dan/atau tanpa perabot; dan/atau
 - 2) Pembangunan asrama siswa beserta perabotnya.
- 4. DAK Subbidang Pendidikan SMK
Kegiatan DAK Penugasan Subbidang Pendidikan SMK, meliputi:
 - a. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana SMK sektor unggulan, terdiri dari:
 - 1) Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya;
 - 2) Ruang Laboratorium beserta perabotnya; dan/atau
 - 3) Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi.
 - b. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana SMK di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terdiri dari:
 - 1) Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya;
 - 2) Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
 - 3) Ruang Laboratorium beserta perabotnya;
 - 4) Rumah Dinas Guru baik beserta perabot dan/atau tanpa perabot; dan/atau
 - 5) Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi.
- 5. DAK Subbidang Pendidikan SLB
Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SLB mencakup satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB, meliputi:
 - a. Peningkatan prasarana pendidikan, terdiri dari:
 - 1) Rehabilitasi ruang kelas, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya;

2) Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 2) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; dan/atau
 - 3) Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya.
- b. Peningkatan sarana pendidikan, terdiri dari:
- 1) Pengadaan peralatan pendidikan; dan/atau
 - 2) Pengadaan media pendidikan.
6. DAK Subbidang Pendidikan SKB
- Kegiatan DAK Reguler Subbidang Pendidikan SKB meliputi:
- a. Peningkatan prasarana pendidikan, terdiri dari;
- 1) Rehabilitasi/renovasi ruang kelas ruang praktik/bengkel kerja, dan/atau ruang penunjang lainnya, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya;
 - 2) Pembangunan ruang kelas baru dan/atau ruang praktik/bengkel kerja baru, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya; dan/atau
 - 3) Rehabilitasi jamban beserta sanitasinya.
- b. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan koleksi perpustakaan berupa buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikan untuk Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

1.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Satuan pendidikan yang menerima DAK Fisik Bidang Pendidikan harus sebagai berikut:

1. Kriteria umum
 - a. Masih beroperasi;
 - b. Memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN);
 - c. Bangunan berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
 - d. Bangunan berada di atas tanah yang hak atas tanahnya:
 - 1) atas nama Pemerintah Daerah/UPTD untuk satuan pendidikan negeri;
 - 2) atas nama Yayasan atau Badan Hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

3) khusus ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 3) khusus untuk Provinsi Papua/Papua Barat hak atas tanah dapat berbentuk lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Belum memenuhi standar sarana dan/atau prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Mempunyai kepala satuan pendidikan yang definitif dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang atau badan penyelenggara pendidikan, dan khusus bagi satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, kepala satuan pendidikan tidak boleh dirangkap oleh pembina/pengurus/pengawas yayasan/badan hukum;
 - g. Memiliki Komite Sekolah, yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekolah, kecuali untuk SKB;
 - h. Memiliki rekening bank atas nama satuan pendidikan penerima;
 - i. Tidak menerima bantuan sejenis dari sumber dana lainnya (APBN dan/atau APBD) pada tahun anggaran yang sama;
 - j. Diprioritaskan bagi satuan pendidikan mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah peserta didik stabil atau meningkat, kecuali dalam keadaan darurat dan/atau musibah seperti terdampak akibat huru hara, kebakaran atau bencana alam;
 - k. Untuk SD/SMP/SMA/SMK dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB telah mengisi Data Pokok Pendidikan dalam sistem pendataan online yang dikembangkan oleh Kemendikbud pada laman sebagai berikut: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>; dan
 - l. Untuk SKB telah mengisi Data Pokok Pendidikan dalam sistem pendataan online yang dikembangkan oleh Kemendikbud pada laman <http://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id>.
2. Kriteria Khusus
- a. DAK Subbidang Pendidikan SD
 - 1) DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SD

Kriteria satuan pendidikan penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan SD:

 - a) SD penerima kegiatan peningkatan prasarana:
 - (1) Rehabilitasi ruang kelas baik beserta perabot maupun tanpa perabotnya:
 - (a) Kondisi fisik ruang kelas rusak sedang, dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30% sampai dengan 45%; dan/atau
 - (b) Kondisi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (b) Kondisi fisik ruang kelas rusak berat, dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 45% sampai dengan 65%;
 - (c) Dalam hal ruang kelas mengalami kerusakan lebih dari 65%, maka dapat dilakukan pembangunan kembali dalam bentuk ruang baru dengan alokasi dana sebesar biaya pembangunan ruang kelas baru.
- (2) Rehabilitasi ruang perpustakaan baik beserta perabot atau tanpa perabotnya:
- (a) Kondisi fisik ruang perpustakaan rusak sedang, dengan tingkat kerusakan lebih dari 30% sampai dengan 45%; atau
 - (b) Kondisi fisik ruang perpustakaan rusak berat, yaitu tingkat kerusakan lebih dari 45% sampai dengan 65%.
- (3) Rehabilitasi ruang guru baik beserta perabot atau tanpa perabotnya:
- (a) Kondisi fisik ruang guru rusak sedang, dengan tingkat kerusakan lebih dari 30% sampai dengan 45%; atau
 - (b) Kondisi fisik ruang guru rusak berat, dengan tingkat kerusakan lebih dari 45% sampai dengan 65%.
- (4) Rehabilitasi jamban siswa baik beserta sanitasi atau tanpa sanitasinya:
- (a) Kondisi fisik jamban siswa rusak sedang, dengan tingkat kerusakan lebih dari 30% sampai dengan 45%; dan/atau
 - (b) Kondisi fisik jamban siswa rusak berat, dengan tingkat kerusakan lebih dari 45% sampai dengan 65%.
- (5) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya:
- (a) Jumlah rombongan belajar melebihi jumlah ruang kelas yang ada; dan
 - (b) Memiliki lahan yang luasnya minimal 72 m² (ilustrasi 8m x 9m) dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga atau bagi sekolah yang memiliki lahan terbatas. Apabila sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau dibangun ruang di atasnya.

(c) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (c) Apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai satu agar dapat menumpu atau dibangun ruang di atasnya maka dapat diperhitungkan rencana pembangunan ruang.
- (6) Pembangunan jamban siswa berikut sanitasinya:
 - (a) Belum memiliki jamban yang memadai;
 - (b) Memiliki lahan yang luasnya minimal 28 m² (ilustrasi 7m x 4m) untuk 1 paket pembangunan jamban dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga.
- b) SD penerima koleksi perpustakaan sekolah:
 - (1) Memiliki ruang perpustakaan dan/atau sudut baca; dan
 - (2) Belum memiliki jenis dan jumlah koleksi perpustakaan yang memenuhi standar sarana perpustakaan.
- 2) DAK Fisik Afirmasi Subbidang Pendidikan SD
Kriteria satuan pendidikan penerima bantuan pembangunan ruang dinas guru, yaitu:
 - a) Sekolah berada di lokasi kecamatan prioritas 3T, perbatasan dan transmigrasi sesuai dengan yang ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri;
 - b) Belum memiliki rumah dinas atau rumah dinas yang tersedia tidak memadai/darurat serta tidak sesuai dengan pembakuan bangunan; dan
 - c) Memiliki lahan yang luasnya minimal 54 m² (ilustrasi 9m x 6m) dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga.
- b. DAK Subbidang Pendidikan SMP
 - 1) DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SMP
Kriteria Satuan Pendidikan Penerima DAK Fisik Reguler SMP, yaitu:
 - a) SMP penerima Peningkatan Prasarana:
 - (1) Rehabilitasi ruang belajar SMP, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabot:

(a) Kondisi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (a) Kondisi fisik ruang belajar rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%;
 - (b) Ruang belajar yang dimaksud adalah ruang kelas, ruang laboratorium IPA, laboratorium komputer dan/atau laboratorium bahasa;
 - (c) Kondisi fisik ruang penunjang lainnya rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%;
 - (d) Ruang penunjang lainnya yang dimaksud adalah ruang ketrampilan dan/atau ruang serbaguna yang digunakan untuk aktifitas siswa;
 - (e) Kondisi fisik ruang perpustakaan rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%;
 - (f) Kondisi fisik ruang guru rusak dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30%; dan/atau
 - (g) Ruang guru yang dimaksud adalah ruang guru dan/atau ruang guru yang sekaligus sebagai kantor.
- (2) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya:
- (a) Sekolah yang memiliki siswa melebihi daya tampung, dengan perhitungan daya tampung satu kelas untuk 32 siswa, (ruang lain yang digunakan sebagai ruang kelas tidak dihitung);
 - (b) Memiliki lahan yang luasnya cukup untuk dibangun, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olah raga; dan
 - (c) Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan bertingkat direncanakan yang tidak lebih dari 2 lantai, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk dapat menumpu atau dibangun ruang di atasnya.
- (3) Pembangunan ruang laboratorium IPA berikut perabotnya:
- (a) Sekolah yang belum memiliki laboratorium IPA atau memiliki laboratorium IPA yang tidak memadai/ darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

(b) Memiliki ...